

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
MAGISTER (S2) BAGI ALUMNI DAN LULUSAN TERBAIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pendidikan di Program Magister (S2) Pascasarjana yang bermutu bagi setiap alumni dan lulusan terbaik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, maka bagi mahasiswa tersebut perlu mendapatkan bantuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) Pascasarjana Bagi Alumni dan Lulusan Terbaik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1795);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) PASCASARJANA BAGI ALUMNI DAN LULUSAN TERBAIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat UPN “Veteran” Jawa Timur adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (3) Pascasarjana adalah Pascasarjana UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (4) Dekan adalah pimpinan tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama di fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur;
- (5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi;
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan kuliah pada pascasarjana UPN “Veteran” Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- (7) Bantuan Pendidikan Magister (S2) adalah bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa sebesar 50 (lima puluh) persen, 75 (tujuh puluh lima) persen dan/atau 100 (seratus) persen dari jumlah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan untuk masing-masing program studi per semester;
- (8) Indikator Kinerja Utama yang disingkat IKU adalah ukuran atau indikator kinerja UPN “Veteran Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu ;

BAB II

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) untuk mahasiswa pascasarjana bertujuan untuk meningkatkan motivasi akademik mahasiswa dan memberikan dukungan agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya;
- (2) Pemberian ini ditujukan untuk para lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur yang alumni maupun lulusan (fresh graduate) yang berprestasi dibidang akademik atau bidang lain yang mendukung capaian IKU;

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) mahasiswa pascasarjana berasal dari Anggaran UPN “Veteran” Jawa Timur dan diberikan kepada mahasiswa pascasarjana Program Magister (S2) aktif yang merupakan alumni dan lulusan (S1) terbaik di UPN “Veteran” Jawa Timur;

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) berupa keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- (2) Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) yang diberikan kepada alumni berprestasi atau tidak mampu secara ekonomi lulusan program studi (S1) dari UPN “Veteran” Jawa Timur ditetapkan sebesar 50 (lima puluh) persen dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan untuk masing-masing program studi per semester.
- (3) Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) yang diberikan kepada lulusan terbaik program studi (S1) pada (T-1) dan/atau (T-0) dari UPN “Veteran” Jawa Timur ditetapkan sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan untuk masing-masing program studi per semester;

- (4) Pemberian Bantuan Pendidikan Magister (S2) yang diberikan kepada lulusan terbaik universitas dari program studi (S1) pada (T-1) dan/atau (T-0) dari UPN “Veteran” Jawa Timur ditetapkan sebesar 100 (seratus) persen dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan untuk masing-masing program studi per semester;
- (5) Bantuan pendidikan Magister (S2) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak mencakup biaya matrikulasi, atau lainnya

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan Magister (S2) diberikan kepada:
 - a. Calon mahasiswa magister (S2) di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang sudah diterima (mahasiswa baru);
 - b. Mahasiswa pada poin a adalah :
 - 1) Lulusan *fresh graduate* pada T-1 atau T-0 yang lulus dengan predikat terbaik Universitas 1 s/d 3 dan terbaik prodi;
 - 2) Lulusan/alumni UPN “Veteran” Jawa Timur dengan Indek Kumulatif (IPK) minimal 3,25 yang memenuhi keterbatasan kemampuan ekonomi atau lulusan/alumni yang berprestasi;
- (2) Bantuan pendidikan Magister (S2) tidak diberikan kepada mahasiswa *on going* atau yang sedang menempuh Magister.
- (3) Pengajuan Bantuan Pendidikan Magister (S2) dilakukan dengan syarat umum:
 - a. Membuat surat permohonan untuk memperoleh bantuan pendidikan;
 - b. Mempunyai bukti sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Program Studi Magister;
 - c. Fotocopy ijazah dan transkrip;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain: dan
 - e. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan program studi yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan Bantuan Pendidikan Magister (S2) juga harus dilengkapi syarat khusus:
 - a. Fotocopy Piagam atau Sertifikat sebagai lulusan terbaik Universitas Pada T-1 dan/atau T-0 bagi bantuan pendidikan 100 persen;
 - b. Fotocopy Piagam atau Sertifikat sebagai lulusan terbaik program studi pada T-1 dan/atau T-0 bagi bantuan pendidikan 75 persen;

- c. Surat keterangan penghasilan orang tua/mahasiswa dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/mahasiswa bermaterai untuk bantuan yang secara ekonomi kurang mampu bagi alumni dengan bantuan biaya pendidikan 50 persen;
- d. Fotocopy transkrip akademik Sarjana (S1) minimal 3.25 bagi alumni dengan bantuan biaya pendidikan 50 persen.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pendidikan Magister (S2) diberikan kepada mahasiswa pascasarjana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor maksimal untuk 4 semester dan akan dimonitor perkembangan akademiknya setiap semester;
- (2) Pembiayaan Bantuan Pendidikan Magister (S2) bagi mahasiswa didasarkan pada hasil pantauan dan evaluasi perkembangan akademik per semester.

Pasal 7

Biaya Bantuan Pendidikan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Magister (S2):

- a. Melanggar etika akademik;
- b. Tidak lagi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor ini;
- c. Telah memiliki pembiayaan bantuan pendidikan dari sumber lain;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. Melebihi batas waktu pemberian bantuan biaya pendidikan 4 (empat) semester.

BAB IV MEKANISME Pasal 8

Mekanisme permohonan bantuan pendidikan:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor melalui direktur pascasarjana /dekan dengan melampirkan syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3);
- b. Direktur Pascasarjana/Dekan melakukan verifikasi kelayakan administrasi sebagai dasar untuk pengajuan Bantuan Pendidikan Magister (S2) kepada Wakil Rektor Bidang Akademik; dan
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan validasi dan pengajuan ke Rektor untuk penetapan penerima Bantuan Pendidikan Magister (S2).

BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Direktur Pascasarjana/Dekan membuat laporan pemantauan kemajuan akademik penerima bantuan pendidikan dan laporan administrasi biaya pendidikan setiap tahun;
- (2) Laporan disampaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi mahasiswa baru pascasarjana yang diterima dan mendaftar ulang mulai Semester Genap T.A. 2022/2023.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Mei 2023

REKTOR
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Lao Meutia,
NIP 19701227 199103 1002